



**WALIKOTA BINJAI  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA BINJAI**

**NOMOR 11 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH  
KOTA BINJAI TAHUN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BINJAI,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagaimana rencana tahunan daerah dan menjadi Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD) yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
  - b. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) memuat arah kebijakan Pemerintah Kota Binjai satu Tahun yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan;
  - c. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b merupakan suatu dokumen perencanaan yang akan dipedomani dalam setiap Pembangunan Daerah Kota Binjai Tahun 2015;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Binjai tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Binjai Tahun 2016;

Mengingat .....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan.....

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Binjai Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2013 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 ( Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2013 Nomor 2);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2016.**

**Pasal 1**

- (1) Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Binjai Tahun 2016 yang selanjutnya disebut RKPD Kota Binjai Tahun 2016, adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode satu tahun yaitu Tahun 2016 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2016 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
- (2) RKPD Kota Binjai Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan bagi :
  - a. seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Binjai dalam merencanakan program dan kegiatan Tahun 2016 yang dituangkan dalam Rencana Kerja SKPD;
  - b. penyusunan Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Binjai Tahun 2016.
- (3) RKPD Kota Binjai Tahun 2016 sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), terdiri dari atas :
  - a. Bab I : Pendahuluan;
  - b. Bab II : Evaluasi hasil Pelaksanaan RKPD Tahun lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan;
  - c. Bab III : Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah;
  - d. Bab IV : Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah;
  - e. Bab V : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah;
  - f. Bab VI : Kaidah Pelaksanaan;
  - g. Bab VII : Penutup.

Pasal 2.....

## **Pasal 2**

Dokumen RKPD Kota Binjai Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), adalah berupa Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.


## **Pasal 3**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

**Ditetapkan di Binjai**  
**pada tanggal 28 Mei 2015**

**WALIKOTA BINJAI,**



**MUHAMMAD IDAHAM**

**Diundangkan di Binjai**  
**pada tanggal 28 Mei 2015**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,**



**ELYUZAR SIREGAR**

**BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2015 NOMOR 11**

**LAMPIRAN**

**PERATURAN WALIKOTA BINJAI  
NOMOR 11 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH  
KOTA BINJAI TAHUN 2016**

## BAB - 7


**P E N U T U P**

BAB 7

**T**ata cara penyusunan RKPD Tahun 2016 dan penyelenggaraan MUSRENBANG serta Forum SKPD Tahun 2015, berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Binjai Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018. Mekanisme penyelenggaraan MUSRENBANG, dilakukan melalui tahapan menurut tingkatan pemerintahan daerah, mulai MUSRENBANG di tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan Kota Binjai sampai dengan Tingkat Nasional, perlu terus ditingkatkan kualitasnya, sehingga dihasilkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang diharapkan, yaitu tercapainya visi dan misi Kota Binjai secara bertahap dan berkesinambungan, sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kota Binjai Tahun 2005-2025 dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018.

RKPD Tahun 2016, berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya, perlu terus dilakukan dengan mengindahkan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas dan integrasi, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

WALIKOTA BINJAI



H. M. IDAHAM, SH, MSi

